



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

"TANGGUH BENCANA, AMAN UNTUK SEMUA"



**PENGUATAN
KAPASITAS**



**KOLABORASI
DAN SINERGI**



**MITIGASI
DAN KESIAPSIAGAAN**



**RESPONS CEPAT
DAN TEPAT**

Jambi Mantap
INDONESIA MAJU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya dapat menyelesaikan **Buku Rencana Strategis (RENSTRA)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 memuat rencana pembangunan di bidang kebencanaan. RENSTRA ini diharapkan menjadi acuan umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI**



**H. BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
 BAB I	
Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	11
1.5. Kerangka Pikir Penyusunan Renstra	13
 BAB II	
Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2. Sumber Daya BPBD	28
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	35
2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
2.7. Telaahan Renstra K/L	46
2.8. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
2.9. Penentuan Isu – isu Strategis	59
 BAB III	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1. Tujuan	66
3.2. Sasaran	66
3.3. Strategi	67
3.4. Arah Kebijakan	67
 BAB IV	
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.1. Program BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	68
4.2. Kegiatan BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	71
4.3. Sub Kegiatan	71
4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
 BAB V	
Penutup	75

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

**NOMOR : / KEP.GUB / BAPPEDA-2 /
2025 TANGGAL : - -2025**

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui Manajemen Penanggulangan Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di seluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya.

Sejalan dengan telah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas:

- (1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (5) Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah;
- (8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara kelembagaan dan berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan pada Tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau Setingkat Eselon Ib, dengan susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- (1) Unsur Kepala ;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BPBD Provinsi Jambi didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah dan Dinas/instansi terkait PB di Provinsi Jambi. Hingga saat ini telah terbentuk 10 BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personal, peralatan maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran yang terus meningkat. Dan sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RPJMD 2025-2029, penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan yang meliputi aspek hardware, software, dan brainware.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis BPBD 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Jambi serta amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan BPBD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2025-2029), sekaligus sebagai bentuk keberlanjutan proses perencanaan jangka menengah, maka disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategi ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pemetaan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit di lingkungan BPBD, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2025 – 2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 11. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
14. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Perda Nornor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025;
17. Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud dan tujuan:

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kineja Tahunan, RKA dan Penetapan Kinerja BPBD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyelaraskan Visi–Misi Gubernur Jambi 2025 – 2029 dan RPJMD 2025 – 2029 dengan Rencana Strategi BPBD 2025 – 2029.
2. Mengidentifikasi Potensi Masalah dan Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi.
3. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategis serta Program dan Kegiatan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi.
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
5. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bagi Unit Kerja di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA

Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH PERANGKAT DAERAH

2.1 Memuat rumusan tentang: Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Provinsi Jambi, Sumberdaya BPBD Provinsi Jambi, Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.

2.2 Memuat rumusan tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.

2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

2.4 Rancangan Teknokratif RPJMD 2025 – 2029.

2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

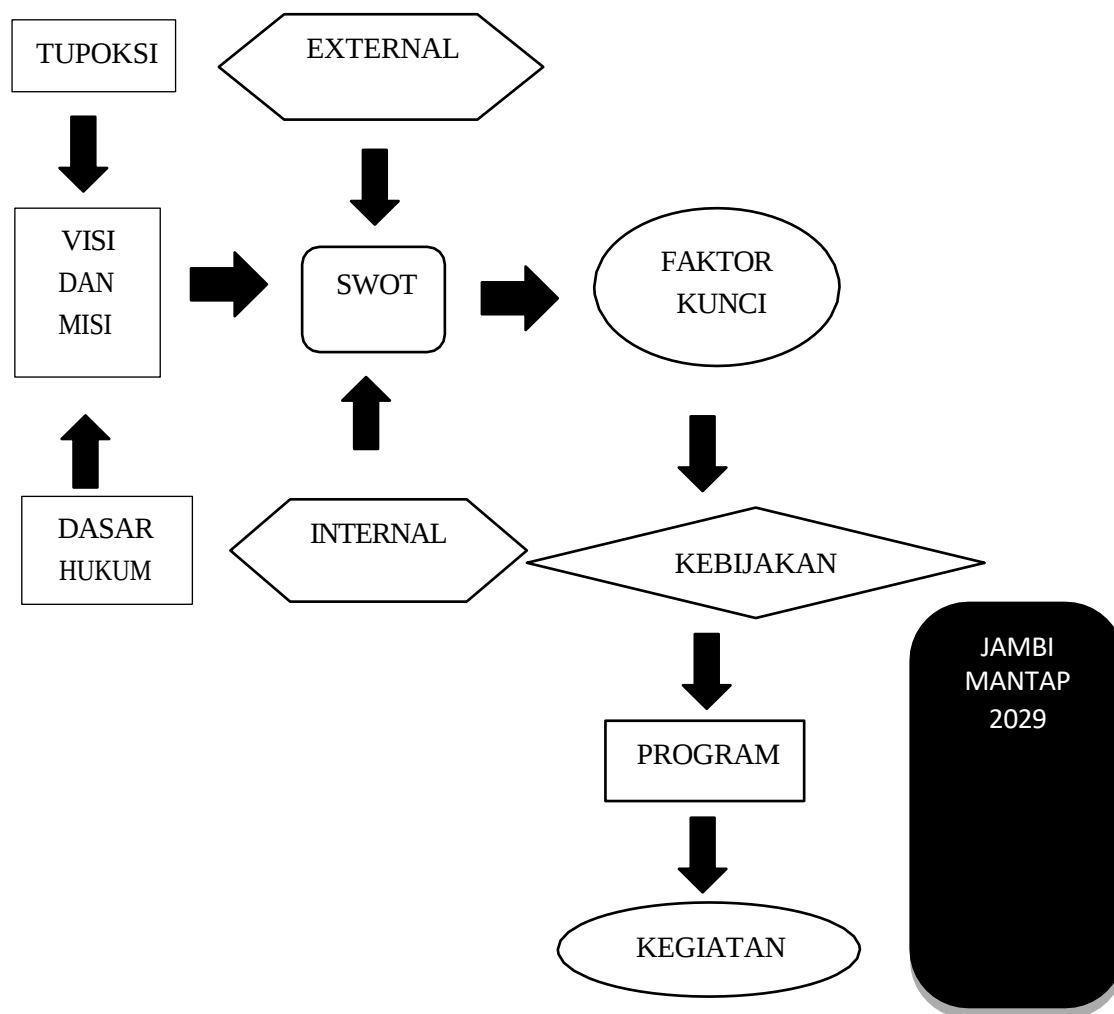
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan tentang: uraian Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat rumusan tentang Mengemukakan indikator kinerja BPBD Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan; Dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja Perangkat Daerah; Catatan dan Harapan Kepala BPBD Provinsi Jambi.



Gambaran kerangka pikir penyusunan Renstra BPBD Provinsi Jambi

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan instansi/unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal BPBD Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jambi

a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

A. Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana.”

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah”

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Unsur pelaksana

penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi a. Prabencana, b. Saat tanggap darurat; dan c. Pascabencana."

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab petaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuangv dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Sebagai think thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota Se- Provinsi Jambi baik

dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengusulan anggaran perbiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan di bidang penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaran penanggulangan bencana.

b. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan:
 1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dan:

- a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dan:
- a. Seksi Kedaruratan.
 - b. Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdin dan:
- a. Seksi Rehabffitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana
- b. pemantauan;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.

- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana
- Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pencegahan;
- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistik.
- Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- Penentuan status keadaan darurat bencana.
- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Tanggap Darurat;
- b. Kepala Seksi Logistik.

7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

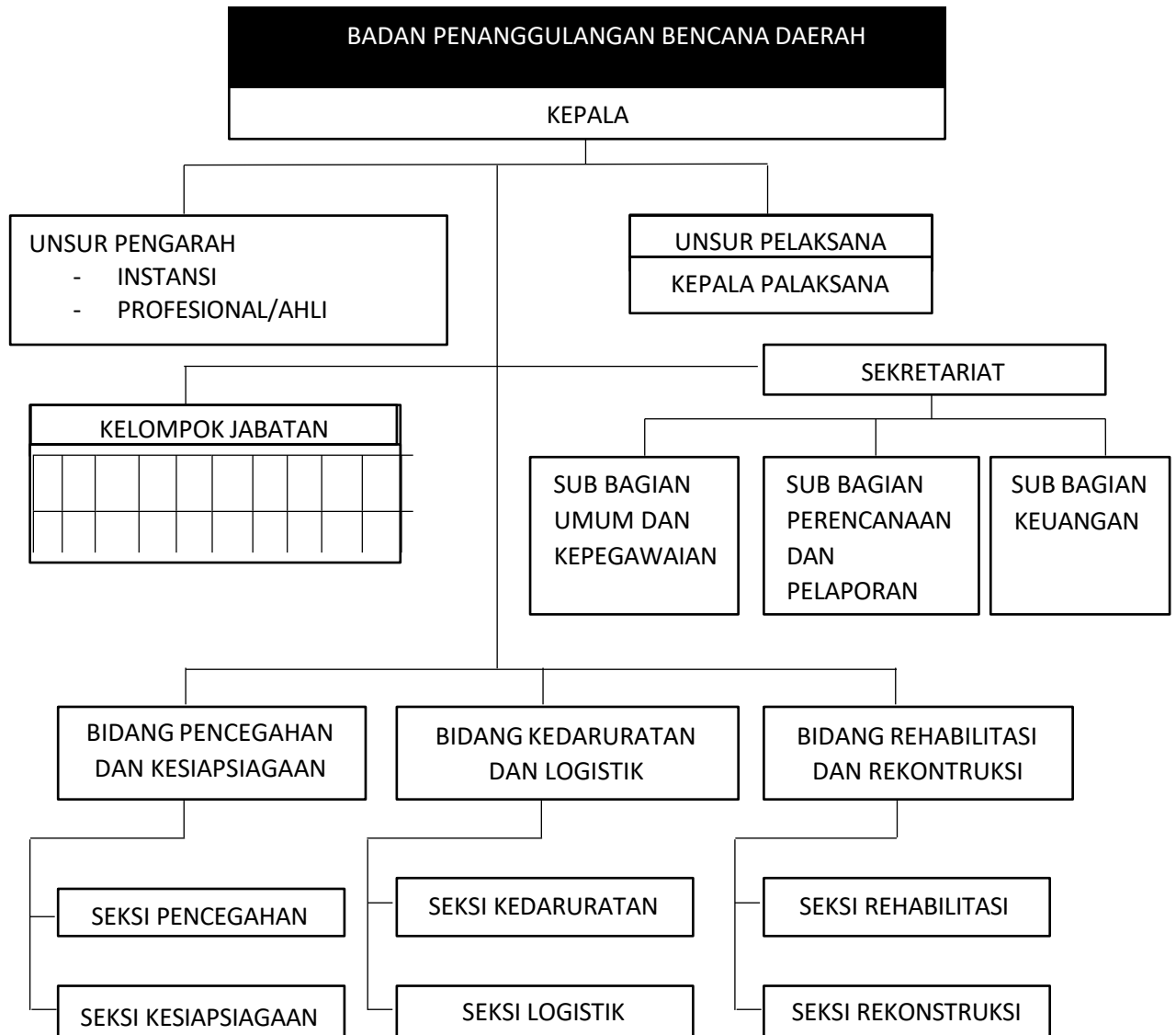
- a. Kepala Seksi Rehabilitasi;
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TANGGAL :1-8 TAHUN 2009

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAMBI



2.2. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember 2025 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai yang ditempatkan di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon:

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	I	1	Kepala BPBD
2	II	1	Kepala Pelaksana
3	III	4	1 Orang Sekretaris 3 Orang Kabid
4	IV	9	3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
5	Jabatan Fungsional	-	-
6	Jabatan lainnya	10	Pelaksana
	Jumlah	25	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Gol/ Ruang	Desember 2025	Keterangan
1	IV/e	-	
2	IV/d	-	
3	IV/c	1	
4	IV/b	1	
5	IV/a	3	
	JUMLAH	5	
6	III/d	9	
7	III/c	7	
8	III/b	3	
9	III/a	-	
	JUMLAH	19	
10	II/d	-	
11	II/c	1	
12	II/b	-	
13	II/a	-	

	JUMLAH	1	
14	I/d	-	
15	I/c	-	
16	I/b	-	
17	I/a	-	
	JUMLAH	-	
	JUMLAH TOTAL	25	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Desember 2025	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	2	
4	D1/D2	-	
5	SARMUD/D3	-	
6	SARJANA	16	
7	S-2	7	
8	S-3	-	
	JUMLAH	25	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:

No	Jenis Kelamin	Desember 2025	Keterangan
1	PRIA	17	
2	WANITA	8	
	JUMLAH	25	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur:

No	Umur	Desember 2025	Keterangan
1	< 20 Tahun	-	
2	21 - 30 Tahun	-	
3	31 - 40 Tahun	4	

4	41 - 50 Tahun	12	
5	> 50 Tahun	9	
	JUMLAH	25	

Keadaan Pegawai Tenaga Honorarium (Tenaga Kontrak):

No	Jenis Kelamin	Desember 2025	Keterangan
1	PRIA	17	
2	WANITA	8	
	JUMLAH	25	

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) gedung kantor yaitu gedung BPBD Provinsi Jambi bantuan dari Ditjen PUM Depdagri Jakarta (Kompleks BLK) dengan alamat Jl. Yulius Usman No. 09 B RT. 24 Telanaipura Jambi, Adapun asset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Operasional	2 Unit
2	Mobil Rescue	1 Unit
3	Mobil Komando	1 Unit
4	Mobil Ambulance	1 Unit
5	Mobil Water Threatmen	1 Unit
6	Mobil dapur umum	1 Unit
7	Mobil Tangki Air	1 Unit
8	Mobil Toilet	1 Unit
9	Mobil Komob	1 Unit
10	Sepeda Motor	12 Unit
11	Notebook	3 Unit
12	Personal computer	19 Unit
13	Mesin Telepon	3 Buah
14	Mesin Fax	2 Buah
15	Televisi	6 Buah

16	Meja kerja	22 Buah
17	Kalkulator	4 Buah
18	Tangga Aluminium	1 Buah
19	Printer	4 Buah
20	Brankas	1 Buah
21	Mesi Ketik	2 Buah
22	Handy Talky	5 Buah
23	Vacum Cleaner	1 Buah
24	Lemari Arsip	2 Buah
25	Kursi	20 Buah
26	Filling Cabinet	4 Buah
27	Meja Makan	1 Buah
28	Dispenser	3 Buah
29	Kulkas	2 Buah
30	Camera	1 Buah
31	Stabilizer	4 Buah
27	LCD TV 32 Inci	2 Buah
28	Kursi Sofa	1 Unit
29	Tabung Gas	1 Buah
30	Kompas Gas	1 Buah
31	Papan Mark (SOTK)	1 Buah
32	Perahu Amphibi	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesadaran kebencanaan, yang fokus sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Provinsi Jambi, bahwa BPBD Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2025 - 2029 mengidentifikasi kerawanan bencana di Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Letusan Gunung Api
3. Bencana Banjir
4. Bencana Banjir Bandang
5. Bencana Banjir ROB
6. Bencana Angin Puting Beliung
7. Bencana Longsor
8. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Bencana Kekeringan
10. Bencana Wabah, Epidemi dan Konflik Sosial

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi;

- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

2. **Peluang**

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan

husus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.

- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendetegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD, maka peran BPBD sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai; fungsi koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana; fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, TNI/Polri serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan fungsi pelaksana terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi

hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3) Kurangnya dukungan sumber dana APBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pusat.
- 5) Kurangnya data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
- 6) Masih keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
- 7) Belum ada jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 8) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kebencanaan.
- 10) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM penanggulangan bencana.
- 11) Belum dilegalkannya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas terbagi kedalam 2 kelompok Yaitu:

A. Faktor Internal

1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.dan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

B. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi penanggulangan bencana serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

3. Dengan adanya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk lebih jelas Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BPBD Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal	Eksternal	
Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).	Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan SKPD dengan Dokumen RPJMD	Persentase OPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD.	1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan PB termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	1. Tingginya tuntutan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan PB.	1. Belum memadai kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana
Pengendalian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PB untuk dijadikan acuan penyusunan rencana kegiatan.	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan	2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi	2. Berkembangnya Demokrasi dan Globalisasi akan mengubah peran Pemerintah sehingga konsep dan strategi PB serta sistem perencanaan juga berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi	2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

			3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana 4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral. 5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PB.	3. Dengan adanya UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan PB menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas Aparatur, masyarakat dan Dunia Usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan PB.	3. Masih adanya Kab/Kota yang belum membentuk Kelembagaan BPBD Sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007. 4. Kurangnya dukungan sumber dana APBD Dalam penyelenggaraan PB. 5. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pusat. 6. Kurangnya data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
--	--	--	--	--	--

2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu "Mewujudkan Jambi Mantap, berdaya saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT ", memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

- Jambi Mantap** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya Saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien** yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan di dukung E-Government yang terintegrasi.
- 2) **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan dan Industri dan Pariwisata** yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 3) **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, **ketahanan bencana** dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial dan budaya dan kesetaraan gender.

Misi Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. BPBD Provinsi Jambi, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Ke 3 (Tiga) Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu

Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, menempatkan pembangunan di bidang penanggulangan bencana terutama untuk mendukung Misi 3 (Tiga) yaitu **"Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**.

Dari penjabaran 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada misi ke-3 (tiga) Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, **ketahanan bencana** dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial dan budaya dan kesetaraan gender. Sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi bisa dimasukkan urusan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut di atas, maka tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

Tugas Pokok BPBD, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang syah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Provinsi Jambi yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain:

1. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara regular terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.
2. Pendanaan/Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan penanggulangan bencana (PB).
3. Belum memadainya kompetensi SDM Penanggulangan Bencana dan kurangnya tenaga profesional PB pada SKPD dalam penyelenggaraan PB.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain:

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana.
- b. Kurangnya Informasi Daerah Rawan Bencana.
- c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya dalam Penanganan Bencana.
- d. Kurangnya Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya Pendekatan Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- b. Adanya layanan Informasi kebencanaan yang melibatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Adanya Upaya Penanganan Bencana secara Cepat, Tepat, Efektif dan terkoordinasi.
- d. Adanya Upaya Peningkatan Pendampingan serta Perhitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- e. Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

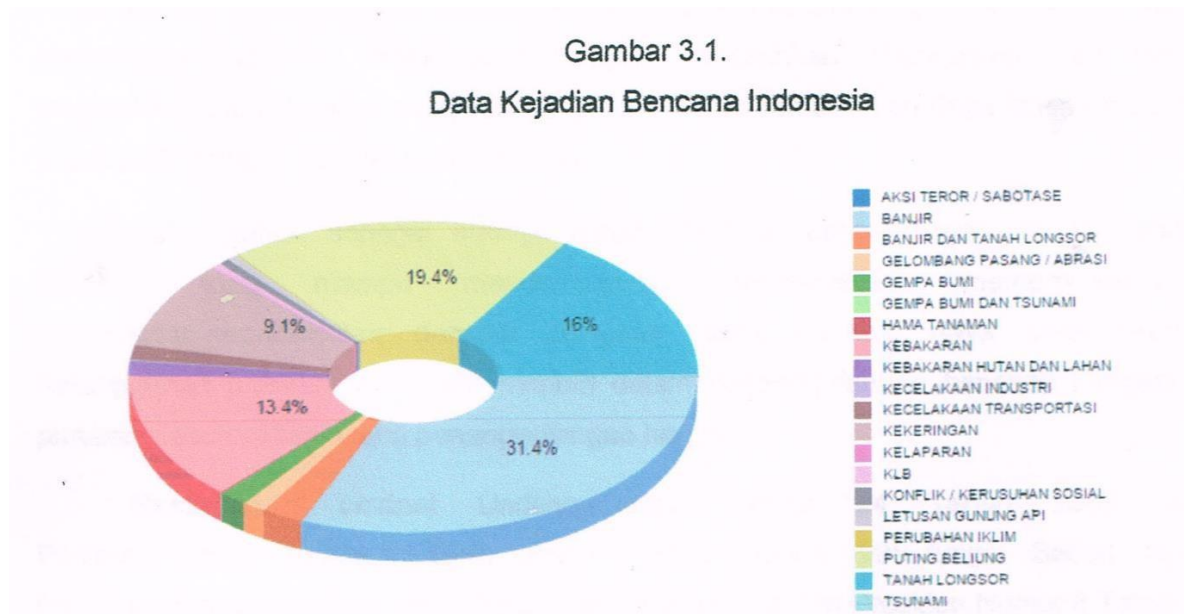
2.7. Telaahan Renstra K/L

1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pascabencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 3.1.
Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka Visi BNPB 2025-2029 adalah "BNPB yang handal dan professional mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu :

1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB,
2. Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor kelautan & pesisir, air, pertanian, dan kesehatan,
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana, dan
4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap usaha penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025— 2029 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi resiko di Daerah Rawan Bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah;

1. Menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal.
2. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Tangguh Bencana.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks resiko bencana dipusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Menurunnya resiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. maka sasaran program yang dicapai adalah:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.

2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan resiko bencana yang sesuai dengan proyeksi peningkatan resiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata Kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan Masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Arah Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2025-2045 adalah mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan resiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan resiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan.
- 4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel.
- 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan handal.
- 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan Masyarakat terdampak bencana

untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bencana dan pengoperasian sistem penanggulangan bencana pada Pusdalops PB.
3. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan BPBD di dalam mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah:

A. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB).
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data mutakhir dan administrasi secara reguler dalam penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dari daerah yang terkena bencana sehingga mempengaruhi penanganan bencana secara akurat, cepat dan tepat.

B. FAKTOR PENDORONG

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran BPBD sebagai petaksana penanggulangan bencana di daerah.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Adanya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses penanggulangan bencana di daerah secara jelas.

Secara jelas identifikasi Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi berdasarkan sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Aspek Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penataan Ruang

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Di wilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi pemukiman, perdagangan, pendidikan dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan RTRW terdiri atas:

- a. kawasan rawan tanah longsor.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi.

- b. kawasan rawan banjir.

berada di wilayah kabupaten/kota

- c. kawasan letusan gunung api.

berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh

- d. kawasan rawan gempa bumi.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Unsur penting dari pengurangan risiko selain penentuan zonasi adalah penerapan

standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dari masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi dilapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan risiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan perbiayaan dimuka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti. Maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan resiko bencana di negara yang berpotensi banyak bencana ini.

Ada beberapa permasalahan terkait pelayanan BPBD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera, antara lain Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah.

1. Adanya pengembangan pendidikan aman bencana.
2. Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas.
3. Peningkatan layanan Pemerintahan dalam peringatan dini bencana, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana dan iklim.

5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim.
6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dibidang kebencanaan.
7. Pembangunan Gudang logistik regional dan klaster logistik.

Sebagai Pengguna Dokumen RTRW

1. Tersedianya Peta dan Protap Kebencanaan.
2. Masih kurangnya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap bencana masing-masing daerah dalam pengawasan risiko bencana.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yaitu:

A. Faktor Penghambat

Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan wilayah rawan bencana.
2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam pemetaan wilayah kebencanaan.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Kawasan rawan bencana di Provinsi Jambi mengacu kepada Peta dan Protap Kebencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

B. Faktor Pendorong

Sebagai pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pembina Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan melakukan verifikasi data dan kerusakan serta kerugian bencana.
2. Adanya peraturan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sacara lebih jelasnya keterkaitan permasalahan pelayanan BPBD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Jambi bertujuan untuk :

1. Memastikan terintegrasinya RTRW Pulau Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.
2. Memastikan terintegrasinya Visi Jambi dalam Road Map Penyelamatan Ekosistem Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.

Secara ringkas, terdapat 2 (dua) isu strategis di dalam KLHS RTRW Provinsi Jambi yaitu:

1. Alih fungsi lahan, dan
2. Jalur Distribusi.

Setelah di KLHS-kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan didalam RTRW yang berindikasi Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD, antara lain

1. Penyelenggara penanggulangan bencana di masing-masing daerah masih banyak keterbatasan aparatur, sarana dan prasarana kebencanaan serta pendanaan yang berkaitan dengan kebencanaan sehingga belum sepenuhnya fokus terhadap penyusunan KLHS.
2. Penyelenggaraan PB di daerah Kab/Kota harus menyusun Peta Wilayah Rawan Bencana.
3. Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain :

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung kebencanaan yang

terkait dengan KLHS di Kab/Kota.

2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam penyusunan dokumen KLHS.

B. Faktor Pendorong

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Keterkaitan antara permasalahan pelayanan BPBD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

2.9. Penentuan isu-isu Strategis

Provinsi Jambi merupakan suatu provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Gunung Kerinci) sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera, terletak antara 0 45 sampai 2 45 lintang selatan dan antara 101 10 sampai 104 55 terletak di tengah Pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur dan barat dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan laut china selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk 3.088.618 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 131 Kecamatan dan 1.329 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² yang terdiri dari luas daratan 51.000 Km², luas lautan 2,435 Km² dengan panjang pantai 211,2 Km².

Secara geografis Provinsi Jambi bagian dan Negara RI yang mana terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, Lempeng Euro-Asia dibagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga Lempeng

tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia

Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi yang memiliki kerentanan dan risiko bencana yang antara lain gempa bumi, letusan gunung api, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, kekeringan, ancaman kebakaran gedung dan pemukiman. Perlu dilakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah lambatnya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penanggulangan bencana sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap kebencanaan serta Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengharapakan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat membentuk organisasi kelembagaan yang menangani bencana sehingga resiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berspektif pengurangan resiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian bencana.

Isu lain yang masih dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana sehingga mempengaruhi dan menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mengurangi resiko bencana serta pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi.

Secara lebih jelasnya penentuan isu-isu strategis pada BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

A. Kekuatan/Strength

1. Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadal dengan kualifikasi S2 sebanyak 8 orang, SI sebanyak 25 orang, D3 1 orang dan SLTA 12 orang.

2. Pengalaman Pejabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan pengalaman kerja dan berasal dari beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Tersedianya teknologi informasi (internet) yang sudah cukup canggih dalam mendeteksi tentang bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dapat dipergunakan setiap saat sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
4. Terbangunnya pusat logistik se-Sumatera di Provinsi Jambi yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi se-Sumatera.

B. Kelemahan/Weakness

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas tenaga profesional ahli khususnya tentang penanggulangan bencana
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah di daerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah.
3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan di bidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
4. Belum tersedianya dana yang diperuntukkan khusus operasional logistik se-Sumatera.

C. Peluang / Opportunities

1. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.
2. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
3. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus di bidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) di mana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekadar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

D. Ancaman / Treaths

1. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.

2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya di bidang penanggulangan bencana.
3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

PERMASALAHAN UTAMA

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama BPBD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

A. Faktor Internal

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas Sumber Daya Penanganan Bencana sebagai upaya penanggulangan bencana di Wilayah Provinsi Jambi.
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah didaerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah dan penanganan kebencanaan serta sampai saat ini belum ada Tim Pengarah PB di Provinsi Jambi.
3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan di bidang penanggutangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

B. Faktor Eksternal

1. Tuntutan Pentalix (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggutangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga didaerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana

yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka isu-isu strategis BPBD Provinsi Jambi adalah:

1. Tingginya Resiko Bencana.
2. Meningkatnya Frekuensi Bencana.
3. Kurangnya Informasi Kebencanaan.
4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Penanganan Bencana.
5. Perlunya Manajemen Logistik dan Peralatan yang handal mutlak diperkukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran.
6. Kurangnya Dukungan Sistem untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Perlunya Adaptasi Perubahan Lingkungan.
8. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
9. Penguatan Implementasi SPM sub Urusan Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

3.1 TUJUAN

Sebagai penjabaran atas Visi Gubernur Jambi terpilih yaitu pada Visi “**KEBERLANJUTAN**” dengan tujuan **meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam**, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan untuk Mendukung Visi dari Gubernur Jambi terpilih yaitu :

“ Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi “.

3.2. SASARAN

Adapun sasaran yang dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana yang Handal dan Aplikatif (Pra Bencana, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana).
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel.

3.3. STRATEGI

Sesuai dengan Tujuan BPBD Provinsi Jambi 2025 - 2029 dalam rangka Mencapai keberhasilan dalam Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan kebencanaan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 3.3.1 Meningkatkan Upaya Mitigasi bencana
- 3.3.2 Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana
- 3.3.3 Meningkatnya Upaya Penanganan Pasca Bencana

3.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Penguatan Pelayanan Sistem Informasi Rawan Bencana
2. Penguatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Penguatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana
4. Penguatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana
5. Penguatan Logistik dan Peralatan
6. Penguatan Sumber Daya Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

4.1. PROGRAM BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang profesional efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan APBN (Dana Dekonsentrasi, Dana Hibah dan Tugas Pembantuan).

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2045, maka untuk Rencana Strategis SPBD Tahun 2025-2029, program yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana

Perencanaan Pembangunan Penanggulangan bencana diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan kelompok

media) yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sehingga dapat terwujudnya program penanggulangan bencana.

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan penanggulangan bencana merupakan perpaduan perencanaan yang:

- 1) Partisipatif
- 2) Dari atas (top-down)
- 3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi, sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistic sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, komitmen dan integritas perencanaan di semua lapisan.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Organisasi Pelaksana Daerah BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu kepada RPJMD 2025 – 2029.
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kajian Pemerintah Daerah (RKPD) dan

rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD).

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/kondisi aktual di bidang penanggulangan bencana.
4. Merumuskan penjabaran rencana program tahunan secara lebih "Holistik Integratif": sesuai kebutuhan, kemampuan didalam konteks pembangunan daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif.
5. Mencermati proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan social. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program penanggulangan bencana jelas dan terjaga.
6. Membuka komunikasi informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sector dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran legislatif.
7. Sosialisasi arah isi mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan Provinsi, Kabupaten, Kota Masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara regular dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan "Rofling-Plan".
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukkan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan jangkauan sasaran program; dan
 - b. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana.

4.2. KEGIATAN BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan soSial maka dibedakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan penanggulangan bencana melalui :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana

4.3. SUB KEGIATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Penanggulangan Bencana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

- a. Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media)
- b. Korban bencana dalam hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada korban bencana alam, sosial maupun bencana lainnya.

Adapun Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi.
- b. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.
- c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

- e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi.
- f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
- g. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana.
- h. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- i. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- j. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana.
- k. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- l. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi.
- m. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota.

4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi 2025-2029 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah iregional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra BPBD Provinsi Jambi. Dengan demikian program yang dihasilkan dan dilaksanakan,

terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi Gubernur Jambi dan tujuan BPBD Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Pra Bencana
2. Persentase Pendampingan penanganan Tanggap Darurat Bencana
3. Persentase Pendampingan penanganan Pasca Bencana

Masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<i>Trantibum dan Perlindungan Masyarakat</i>								
4.1	Persentase penanganan pra bencana	%	79	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Daerah di atas dapat disimpulkan yang menjadi Indikator Kinerja

Utama BPBD Provinsi Jambi yaitu dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut

Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPBD Provinsi Jambi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KOND ISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET AKHIR RENSTRA (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi	Meningkatnya Upaya Mitigasi bencana (Pra Bencana), Penanganan Bencana dan Pasca Bencana yang Handal dan Aplikatif	Indeks Resiko Bencana	Indeks	138,64	122,51	121,14	120.64	119.24	118,64	118,25	118,25
		Indeks Penyeleng garaan Trantibumlin mas Sub Urusan Bencana	Indeks	0	80	80,50	81	81,50	82	82,50	82,50
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	- Nilai AKIP	- Nilai	70	71	72	74	76	78	80	80
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Indeks	84,3	85	86	87	88	89	90	90
		- Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	- Nilai	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	97	97

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra BPBD Provinsi Jambi diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dan proses akuntabilitas suatu organisasi

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur BPBD Provinsi Jambi untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra BPBD Provinsi Jambi nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi dan mengacu pada RKPD, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan seluruh pentahelix yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.


KEPALA PELAKSANA
H. BACHRUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
- Meningkatnya kualitas lingkungan	Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi.		Indeks Resiko Bencana Provinsi (Indeks)	138,02	122,51	121,14	120,64	119,24	118,64	118,25	
		Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana (Pra Bencana, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana) yang Handal dan Aplikatif	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Indeks)	0	80	80,50	81	81,50	82	82,50	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,3	85	86	87	88	89	90	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	71	72	74	76	78	80	
			Nilai Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik (Nilai)	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	97	

**TABEL 4.1 PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PER KATEGORI
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.800.000.000		24.800.000.000		27.800.000.000		30.800.000.000		34.000.000.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.000.000.000		10.000.000.000		11.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84	84,5	85	9.000.000.000	86	10.000.000.000	88	11.000.000.000	89	12.000.000.000	90	13.000.000.000	Dir me Ke Ke Pe
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	71	72		74		76		78		80		Dir me Ke Ke Pe
	Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	96,4	96,5	96,6		96,7		96,8		96,9		97		Dir me Ke Ke Pe
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					12.800.000.000		14.800.000.000		16.800.000.000		18.800.000.000		21.000.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	12.800.000.000	100	14.800.000.000	100	16.800.000.000	100	18.800.000.000	100	21.000.000.000	Dir me Ke Ke Pe
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dir me Ke Ke Pe
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dir me Ke Ke Pe
TOTAL KESELURUHAN					21800000000.00		24800000000.00		27800000000.00		30800000000.00		34000000000.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
- Meningkatnya kualitas lingkungan	Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi.				Indeks Resiko Bencana Provinsi (Indeks)		
		Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana (Pra Bencana, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana) yang Handal dan Aplikatif			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.01.0003 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
				Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontinjensi	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
				Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0025 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1.05.03.1.03.0027 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03.0029 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Tersediaanya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.1.04.0006 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.1.04.0008 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
					Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	1.05.03.1.04.0014 - Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.04.0018 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.1.04.0021 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Hasil Monev Keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	90	
2	Persentase Penanganan Tanggap bencana Darurat	Persentase	100	100	100	100	100	100	80	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	97	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Resiko Bencana Provinsi	Indeks	138,02	122,51	121,14	120,64	119,24	118,64	118,25	

**TABEL 4.4 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
DAN PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				21.800.000.000		24.800.000.000		27.800.000.000		30.800.000.000		34.000.000.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.000.000.000		10.000.000.000		11.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84	85	9.000.000.000	86	10.000.000.000	88	11.000.000.000	89	12.000.000.000	90	13.000.000.000	1.05.0.00.0.00.0 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	72		74		76		78		80		
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	96,4	96,6		96,7		96,8		96,9		97		
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.705.000.000		5.605.000.000		6.165.000.000		6.835.000.000		7.655.000.000	
Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25	70	5.705.000.000	70	5.605.000.000	70	6.165.000.000	70	6.835.000.000	70	7.655.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.455.000.000		5.305.000.000		5.765.000.000		6.435.000.000		7.255.000.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	25	70	5.455.000.000	70	5.305.000.000	70	5.765.000.000	70	6.435.000.000	70	7.255.000.000	
1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	250.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200.000.000		450.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	70	200.000.000	70	450.000.000	70	600.000.000	70	600.000.000	70	600.000.000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25		70		70		70		70		
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				160.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	70	160.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25	40.000.000	70	150.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				810.000.000		880.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000		1.040.000.000	
Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	810.000.000	1	880.000.000	1	1.000.000.000	1	1.020.000.000	1	1.040.000.000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	60.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				140.000.000		900.000.000		950.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000	
Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	140.000.000	3	900.000.000	3	950.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6		6		6		6		6		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3		
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.000.000		700.000.000		700.000.000		500.000.000		500.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	90.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		150.000.000		150.000.000		700.000.000		700.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6	50.000.000	6	50.000.000	6	100.000.000	6	150.000.000	6	200.000.000	
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				595.000.000		705.000.000		715.000.000		715.000.000		715.000.000	
Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	595.000.000	1	705.000.000	1	715.000.000	1	715.000.000	1	715.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12				12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12				
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		5.000.000	12	5.000.000	
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				950.000.000		860.000.000		970.000.000		880.000.000		990.000.000	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	48	48	950.000.000	48	860.000.000	48	970.000.000	48	880.000.000	48	990.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	21		21		21		21		21		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5		5		5		5		5		
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	48	48	300.000.000	48	300.000.000	48	300.000.000	48	300.000.000	48	300.000.000	
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		100.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				12.800.000.000		14.800.000.000		16.800.000.000		18.800.000.000		21.000.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	12.800.000.000	100	14.800.000.000	100	16.800.000.000	100	18.800.000.000	100	21.000.000.000	1.05.0.00.0.00.000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				823.500.000		900.000.000		1.000.000.000		1.115.000.000		1.200.000.000	
Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	823.500.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.115.000.000	100	1.200.000.000	
	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1	1				1				1		
1.05.03.1.01.0003 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi				400.000.000		450.000.000		500.000.000		565.000.000		600.000.000	
Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	565.000.000	1	600.000.000	
1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)				423.500.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	423.500.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	
1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				4.036.393.910		4.440.000.000		4.890.000.000		5.380.000.000		5.860.000.000	
Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	2	1	4.036.393.910	1	4.440.000.000	1	4.890.000.000	1	5.380.000.000	1	5.860.000.000	
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	40	60				70				80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.000	1.200		1.300		1.400		1.500		1.600		
	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	30	30		30		30		30		30		
	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2	3		3		3		3		3		
	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	2	4		6		8		10		12		
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	2		2		2		2		2		
	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana						718.873.910				730.000.000		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2	3	718.873.910	3	730.000.000	3	750.000.000	3	780.000.000	3	800.000.000	
1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				292.820.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		380.000.000	
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.000	1.200	292.820.000	1.300	320.000.000	1.400	340.000.000	1.500	360.000.000	1.600	380.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi				200.000.000		400.000.000		600.000.000		800.000.000		1.000.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	400.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	
1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi				363.000.000		380.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	2	1	363.000.000	1	380.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	
1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana				266.200.000		280.000.000		300.000.000		320.000.000		340.000.000	
Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	2	266.200.000	2	280.000.000	2	300.000.000	2	320.000.000	2	340.000.000	
1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				665.500.000		670.000.000		680.000.000		690.000.000		700.000.000	
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	30	30	665.500.000	30	670.000.000	30	680.000.000	30	690.000.000	30	700.000.000	
1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				800.000.000		810.000.000		820.000.000		830.000.000		840.000.000	
Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	2	4	800.000.000	6	810.000.000	8	820.000.000	10	830.000.000	12	840.000.000	
1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				230.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	0	1	230.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	40	60	500.000.000	70	600.000.000	80	700.000.000	90	800.000.000	100	900.000.000	
1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5.497.400.000		6.610.000.000		7.560.000.000		8.405.000.000		9.790.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	0	2	5.497.400.000	2	6.610.000.000	2	7.560.000.000	2	8.405.000.000	2	9.790.000.000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30		40		50		60		60		
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	526	531		531		531		531		531		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
1.05.03.1.03.0025 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				265.000.000		365.000.000		465.000.000		565.000.000		565.000.000	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	0	1	265.000.000	1	365.000.000	1	465.000.000	1	565.000.000	1	565.000.000	
1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi				200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30	200.000.000	40	300.000.000	50	400.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	
1.05.03.1.03.0027 - Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit				500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000	
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	
1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	526	531	700.000.000	531	700.000.000	531	700.000.000	531	700.000.000	531	700.000.000	
1.05.03.1.03.0029 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	
1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				3.000.000.000		3.845.000.000		4.425.000.000		5.000.000.000		6.235.000.000	
Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	2	2	3.000.000.000	2	3.845.000.000	2	4.425.000.000	2	5.000.000.000	2	6.235.000.000	
1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				532.400.000		550.000.000		570.000.000		590.000.000		590.000.000	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	0	2	532.400.000	2	550.000.000	2	570.000.000	2	590.000.000	2	590.000.000	
1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				2.442.706.090		2.850.000.000		3.350.000.000		3.900.000.000		4.150.000.000	
Tersediaanya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	0	10	2.442.706.090	10	2.850.000.000	10	3.350.000.000	10	3.900.000.000	10	4.150.000.000	
	Jumlah Dokumen yang dilegalikan (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2				
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	500		550		600		650		700		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30		40		50		60		60		
	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	3		4		5		6		7		
	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	0	500		600		650		700		750		
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
1.05.03.1.04.0006 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	30	300.000.000	40	400.000.000	50	500.000.000	60	600.000.000	60	600.000.000	
1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi				300.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	
1.05.03.1.04.0008 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	500	300.000.000	550	350.000.000	600	400.000.000	650	450.000.000	700	500.000.000	
1.05.03.1.04.0014 - Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	0	500	300.000.000	600	350.000.000	650	400.000.000	700	450.000.000	750	500.000.000	
1.05.03.1.04.0018 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000	
Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
1.05.03.1.04.0021 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	
1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	
1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				342.706.090		400.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	0	10	342.706.090	10	400.000.000	10	500.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	
1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	

[illegible]

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
2.	Indeks Resiko Bencana Provinsi	Indeks	138,02	122,51	121,14	120,64	119,24	118,64	118,25	
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	0	80	80,50	81	81,50	82	82,50	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Indeks Resiko Bencana Provinsi	Negatif	Indeks	138,02	122,51	121,14	120,64	119,24	118,64	118,25	(menyesuaikan target nasional)